



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR : 400.10.2/Kpts.01-Ds/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa Dayeuhluhur

46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

NOMOR : 400.10.2/Kpts.01-Ds/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan dukungan Perangkat Desa sesuai dengan potensi dan kemampuan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta untuk membantu tugas dan kewajiban Kepala Desa diperlukan Perangkat Desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa berwenang untuk melakukan mutasi Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;
- d. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Jatinagara Nomor 400.10.2/378/Kec/2024 tanggal 27 Desember 2024 Tentang Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengakhiri pengangkatan Perangkat Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, yaitu :
1. Nama : APUD

- Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 07-06-1975
 Dari Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
2. Nama : ENDANG
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 02-07-1974
 Dari Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
3. Nama : SULAEMAN BAROKAH, S.AK.
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 06-06-1996
 Dari Jabatan : Kepala Dusun Desa
4. Nama : ANDRI HERYANTO
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 05-10-1986
 Dari Jabatan : Kepala Urusan TU dan Umum

dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat/memindahkan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam jabatan baru, yaitu :

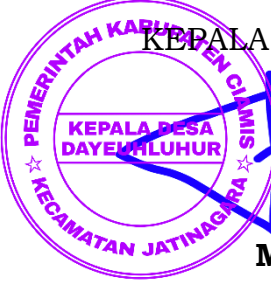
1. Nama : APUD
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 07-06-1975
 Jabatan Baru : Kepala Urusan TU dan Umum
2. Nama : ENDANG
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 02-07-1974
 Jabatan Baru : Kepala Seksi Pemerintahan
3. Nama : SULAEMAN BAROKAH, S.AK.
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 06-06-1996
 Jabatan Baru : Kepala Seksi Kesejahteraan
4. Nama : ANDRI HERYANTO
 Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 05-10-1986
 Jabatan Baru : Kepala Dusun Desa

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap serta dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Dayeuhluhur
Pada Tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Pj. Bupati Ciamis;
2. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis;
3. Camat Jatinagara;
4. Ketua BPD Desa Dayeuhluhur.